



Pendampingan Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah

Kartika Djuna^{1*}, Novrilianty A Manuhutu², Masriawati Yuliana³, Meske Patalatu⁴, Arifin Rappe⁵, Jabar Yahya⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: kartikadjuna@gmail.com*

: 10.47268/aiwadthu.v2i1.701



Info Artikel

Keywords:

Legal Assistance; Dispute Resolution; Indigenous Land.

Kata Kunci:

Pendampingan Hukum; Penyelesaian Sengketa; Tanah Adat.

Abstract

Introduction: Indigenous Village has duty to complete tasks that occur in the community so that the state government can help resolve community disputes, but the indigenous village also needs saniri in carrying out its function as a supervisor of the Indigenous village and competent institutions/agencies to resolve these disputes if they are resolved through non-litigation channels.

Purposes of Devotion: The purpose of this paper is to provide assistance related to indigenous peoples' land disputes and legal opinions, and socialization of clean justice.

Method of Devotion: This Community Service Activity This research was conducted in Amahusu Country, Nusaniwe District, Ambon City. In this activity, several stages were carried out including (1) direct location observation and interviews with community leaders, intensive communication with the State Government and the State Saniri Amahusu. (2) identification is carried out by examining the Profile of Amahusu Country specifically to find out the problems that occur in Amahusu Country. (3) Taking solution steps.

Results of the Devotion: After carrying out this service activity, it was found that disputes that often occur in Amahusu Country are land disputes of indigenous people, dispute resolution in the view of the community can be resolved by the Indigenous Village, however, not all disputes can be resolved by the Indigenous village, so competent institutions/agencies are needed to resolve disputes that occur in the community. Dispute resolution can be done through non-litigation channels in the form of mediation, in addition to litigation. In addition, the public has a lack of trust in law enforcement officers, so socialization is needed to restore public trust in law enforcement officers.

Abstrak

Latar Belakang: Pemerintah Negeri memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat sehingga Pemerintah Negeri dapat membantu menyelesaikan sengketa masyarakat, namun Pemerintah Negeri juga membutuhkan Saniri dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas pemerintah negeri dan Lembaga/Badan yang berkompeten untuk menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut apabila diselesaikan melalui jalur non litigasi.

Tujuan Pengabdian: Adapun tujuan dari penulisan ini untuk memberikan pendampingan terkait penyelesaian sengketa tanah masyarakat adat serta legal opinion, dan sosialisasi peradilan bersih.

Metode Pengabdian: Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Negeri Amahusu Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon.

Pada kegiatan ini dilakukan beberapa tahapan diantaranya yaitu (1) Observasi lokasi secara langsung dan wawancara dengan tokoh masyarakat, komunikasi intensif dengan Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri Amahusu. (2) melakukan identifikasi yang dilakukan dengan meneliti Profil Negeri Amahusu secara khusus untuk mencari tahu masalah yang terjadi di Negeri Amahusu. (3) Mengambil langkah solutif.

Hasil/Temuan Pengabdian: Setelah melakukan kegiatan pengabdian ini, ditemukan bahwa sengketa yang sering terjadi di Negeri Amahusu ialah sengketa tanah masyarakat adat, penyelesaian sengketa dalam pandangan masyarakat dapat diselesaikan oleh Pemerintah Negeri, namun tidak semua sengketa dapat diselesaikan oleh Pemerintah Negeri, sehingga dibutuhkan Lembaga/Badan yang berkompeten untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dalam bentuk mediasi, selain melalui jalur litigasi. Selain itu, masyarakat memiliki rasa kurang percaya terhadap aparat penegak hukum sehingga dibutuhkan sosialisasi untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

1. Pendahuluan

Masalah pertanahan di Indonesia kerap kali terjadi di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Menurut Soerjono Sukanto, hak atas tanah merupakan hukum adat yang dapat dibedakan atas hak pribadi hukum (masyarakat, keluarga luas, kerabat) atas tanah dan hak pribadi kodrati atas tanah. Hak pribadi hukum atas tanah merupakan hak yang dimiliki masyarakat sebagai suatu kesatuan sedangkan hak pribadi kodrati atas tanah dimiliki secara individu¹, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak terjadi persoalan dan benturan kepentingan di dalam masyarakat yang berujung kepada terjadi perkara². Salah satu permasalahan yang seringkali timbul dalam permasalahan sengketa tanah ialah terkait tanah ulayat atau tanah adat. Hak ulayat merupakan kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat adat. Masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat dalam proses penyelesaian sengketa biasanya menggunakan pendekatan kekeluargaan maupun dilakukan dengan menggunakan model musyawarah mufakat yang dipimpin oleh pimpinan adat setempat.

Tanah merupakan objek vital yang sangat penting bagi masyarakat guna melangsungkan semua aktivitas dan kegiatan dalam menunjang kelangsungan hidup dan pembangunan masyarakat³, sehingga sering terjadi sengketa tanah oleh masyarakat adat. Bukan hanya sengketa tanah, sengketa lainnya sering diselesaikan oleh masyarakat adat dengan menggunakan jalur penyelesaian di luar pengadilan (*non*

¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), h. 44.

² Yosia Hetharie and Pieter Radjawane, "Penyuluhan Hukum Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata Di Klasis Buru Utara Dan Buru Selatan," *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2 (2021): 73-79, <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i2.657>.

³ Novyta Uktolseja, Jenny Kristiana Matuankotta, and Pieter Radjawane, "Penyuluhan Hukum Problematika Tanah Dan Penyelesaiannya Di Negeri Wotay Maluku Tengah," *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 1 (2021): 40-45, <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i1.490>.

litigasi), cara tersebut di anggap oleh masyarakat adat sebagai cara yang efektif untuk meredam potensi konflik yang akan muncul di kemudian hari oleh pihak yang bersengketa walaupun misalnya telah ada putusan pengadilan. Selain itu, menghindari proses penyelesaian yang memakan waktu dan juga mengeluarkan biaya di pengadilan nantinya.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 tahun 2019 tentang Penataan Desa Adat yang menjelaskan bahwa desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbeda dengan daerah yang memiliki wilayah administrasi bukan masyarakat adat jabatan kepala pemerintah desa adat merupakan hak dari soa atau mata rumah/keturunan tertentu atau disebut dengan nama lain berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah matarumah/keturunan atau yang disebut dengan nama lain yang berhak sesuai adat istiadat, hukum adat dan budaya setempat.

Dalam hukum adat hak penguasaan atas tanah yang tertinggi adalah hak ulayat, sebagai tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, yang mengandung dua unsur yang beraspek hukum keperdataan dan hukum publik dengan subyek Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat, baik teritorial, genealogik, maupun genealogis teritorial sebagai bentuk bersama para warganya.⁴

Dalam permasalahan sengketa tanah masyarakat adat Amahusu, saniri dan pemerintah negeri menjadi pihak ketiga dengan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam hal ini keduanya mencari solusi dalam permasalahan yang terjadi. Menurut pemahaman masyarakat Negeri Amahusu, Saniri dan Pemerintah Negeri yang membantu memutuskan suatu perkara. Namun jika terkait masalah-masalah hukum, terutama masalah tanah (terutama masyarakat yang telah memiliki sertifikat) kedua perangkat tersebut tidak dapat memutuskan legalitas sebuah sertifikat tanah.

Selain itu penyelesaian sengketa yang kerap terjadi di Negeri Amahusu dengan menggunakan media hukum adat oleh saniri dan pemerintah negeri ialah bentuk non litigasi guna memperoleh jalan keluar agar konflik menjadi tidak berkepanjangan diantara dua pihak yang sedang bersengketa. Selain dianggap lebih mudah, penyelesaian secara non litigasi pun lebih murah dan cepat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dalam kegiatan "Pendampingan Kepada Pemerintah Negeri dan Saniri Terhadap Penyelesaian Sengketa Negeri Amahusu". Kegiatan Pengabdian ini juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan Kuliah Kerja nyata (KKN) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura di Negeri Amahusu yang mana

⁴ I G N Sugangga, *Hukum Adat Khusus: Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal Di Indonesia* (Semarang: Universita Diponegoro, 2009), h. 17-18.

tujuan pengabdian untuk mengaplikasikan keilmuan dan menambah pengalaman mahasiswa di lapangan serta membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat.

2. Metode Pengabdian

Metode yang diterapkan dalam kegiatan ini dimulai dengan observasi dan identifikasi masalah, dan Langkah selanjutnya adalah menawarkan solusi terhadap masalah tersebut, dalam bentuk pendampingan, pembuatan legal opinion serta sosialisasi lewat pembagian brosur. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan sebanyak tiga kali. Pendampingan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergi antara masyarakat dan mahasiswa, khususnya masyarakat adat Amahusu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dilakukan pada bulan November yang dilakukan secara berkelanjutan dengan pemberian analisa hukum. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di beberapa tempat yaitu (1) Gedung pertemuan Pemerintah Negeri Amahusu (2) Rumah Sekretaris Saniri Negeri Amahusu (3) lingkungan Soa Nahel, dan Soa Wakan.

3. Hasil Dan Pembahasan

Amahusu merupakan salah satu desa adat (Negeri) di kecamatan Nusaniwe, kota Ambon Provinsi Maluku yang juga sebagai wilayah masyarakat adat atau yang sering kali di sebut “daerah petuanan”. Amahusu memiliki 4 (empat) soa yaitu Soa Nahel, Soa Wakan, Soa Westopong dan Soa Gunung Nona. Soa menurut Pasal 1 Angka 22 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri adalah suatu persekutuan teritorial genealogis yang ada di Negeri, yang terdiri atas beberapa Mata Rumah.

Menurut Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017 tentang Negeri Jo Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Pemerintah Negeri. Saniri Negeri adalah badan legislatif Negeri yang melaksanakan fungsi pemerintahan bersama-sama kepala Pemerintahan negeri membahas dan menyepakati peraturan Negeri, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Negeri oleh Pemerintah Negeri. Karena itulah keberadaan Saniri dan perangkat Negeri telah menjadi kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam menjalankan roda pemerintahan di wilayah adat. Jika dalam Desa Administratif Saniri Negeri lebih dikenal dengan istilah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 1 Angka 15 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2017, disebutkan bahwa Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih lanjut dalam Pasal 25 ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintahan Negeri meliputi Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri. Selanjutnya dalam Angka 16 disebutkan bahwa Pemerintah Negeri adalah penyelenggara pemerintahan di negeri, dan dalam Angka 17 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kepala Pemerintah Negeri dalah

unsur penyelenggara pemerintah negeri yang memiliki fungsi di bidang hukum adat dan pemerintahan. Sesuai dengan pengertian Saniri yang disebutkan dalam ketentuan Peraturan Daerah di atas, maka Saniri tidak memiliki hak untuk menjalankan fungsi yudikatif, dalam hal ini tidak mengeluarkan sebuah keputusan yang merugikan salah satu pihak yang bersengketa dalam negeri.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan sebelum kegiatan sebagai langkah identifikasi, maka hasil wawancara bersama Babinsa Amahusu, ditemukan bahwa permasalahan hukum yang sering terjadi ialah sengketa tanah antar keluarga. Selain itu, masyarakat Negeri Amahusu kerap kali melakukan mediasi pada kasus-kasus yang ada. Penyelesaian melalui jalur hukum (lewat kepolisian) dianggap rumit dan mahal. Atas dasar inilah mahasiswa KKN Kelompok Amahusu dari Fakultas Hukum Universitas Pattimura melaksanakan kegiatan pengabdian berupa pendampingan penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri selain itu.

Selain itu, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, membuat mahasiswa KKN juga melakukan sosialisasi terkait peradilan bersih sekaligus memperkenalkan Lembaga Bantuan Hukum yang dimiliki oleh salah satu lembaga Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Maluku kepada Masyarakat Negeri Amahusu. Beberapa kegiatan dalam mewujudkan hal ini adalah (1) mendampingi pemerintah negeri dan saniri dalam memediasi penyelesaian sengketa tanah (2) memberikan analisa hukum/legal opinion dalam kasus perdata (3) sosialisasi dengan membagikan brosur "Tegakkan Peradilan Bersih" kepada masyarakat Negeri Amahusu.

3.1 Pendampingan Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Oleh Saniri dan Pemerintah Negeri Amahusu

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 tahun 2017, maka salah satu tugas dari Kepala Negeri adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di Negeri, kasus sengketa tanah yang sering terjadi di Negeri Amahusu menyebabkan terjadinya perselisihan dalam masyarakat, oleh karena itu sebagai bentuk salah satu tugasnya, maka Kepala Negeri Amahusu bertugas untuk menyelesaikannya, dan penyelesaian yang sering digunakan adalah penyelesaian secara kekeluargaan atau mediasi.

Selain itu berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 tahun 2017 maka dapat disimpulkan bahwa salah satu fungsi saniri adalah mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri oleh pemerintah negeri. Maka penulis melihat bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah oleh pemerintah negeri dengan dibantu oleh saniri adalah bentuk sinergitas yang dibangun untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan negeri. Namun penyelesaian yang dilakukan tidak dapat memberikan sebuah keputusan hukum, sehingga pemerintah negeri dan saniri membutuhkan bantuan dari Lembaga yang berkompeten.

Salah satu kasus yang saat ini ditangani oleh Pemerintah Negeri Amahusu ialah laporan penyerobotan di atas tanah yang telah memiliki sertifikat hak milik oleh Saudara Elias Silooy yang terletak di Soa Nahel RT.001/RW.03 kepada pemerintah Negeri Amahusu. Upaya mediasi kasus tersebut dihadiri oleh kepala wilayah Soa Nahel. Kepala

Soa menurut Pasal 1 Angka 23 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 adalah kepala persekutuan teritorial genealogis yang berkedudukan dalam saniri negeri dan bertugas membantu kepala pemerintah negeri dalam pelaksanaan pemerintahan negeri, mewakili soa. Dengan demikian, maka Kepala Soa memiliki tugas untuk membantu pemerintah negeri dalam menyelesaikan masalah ini. Dari proses mediasi yang dilakukan yang dilakukan pada 22 November 2021 di Balai Pertemuan Negeri Amahusu, proses penyelesaian sengketa kemudian dilanjutkan dengan mengundang Badan Pertanahan dari Provinsi Maluku sebagai Lembaga/Badan yang memiliki kompetensi pada bidangnya, dan kemudian mereka melakukan pengukuran kembali serta penentuan batas ulang.



Gambar. 1
Mediasi oleh Saniri dan Pemerintah Negeri

3.2 Pembuatan Legal Opinion

Minimnya pengetahuan hukum pada masyarakat adat serta permasalahan sengketa tanah adat di Negeri Amahusu menjadi masalah sosial yang tidak dapat dielakkan. Sehingga perlunya pemahaman pengetahuan hukum kepada masyarakat perlu untuk dilakukan. Karena itulah, mahasiswa KKN kelompok Amahusu melakukan diskusi bersama Praktisi Hukum sekaligus juga saniri negeri Dodi Mainake, SH .

Diskusi dilakukan di rumah Sekretaris Saniri Negeri Amahusu pada 23 Novermber 2021 dengan menganalisa kasus terkait permasalahan surat penunjukan oleh salah satu warga Negeri Amahusu atas nama Bernadus da Costa kepada Alberth Leomix da Costa. Adapun sebagai pihak penunjuk telah wafat namun tidak meninggalkan wasiat. Sehingga pihak keluarga meminta analisa hukum terkait permasalahan tersebut.

Diskusi yang dilakukan memberikan hasil kepada pihak keluarga bahwasanya surat penunjukkan tersebut tidak dapat berlaku karena meninggalnya si pemberi kuasa. Hal tersebut telah di atur dalam Pasal 1813 KUHPerdara salah satu sebab berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggalnya, pengampumannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa. Sehingga jelas bahwa surat kuasa gugur atau berakhir ketika si pemberi kuasa ataupun si penerima kuasa meninggal.



Gambar. 2
Diskusi Kasus di Negeri Amahusu

3.3 Sosialisasi Peradilan Bersih

Lembaga Bantuan Hukum lahir karena adanya suatu harapan baru dalam membantu masyarakat yang tidak mampu baik secara ekonomi maupun kedudukan strata sosial serta minimnya pengetahuan masyarakat terkait hukum ketika berhadapan dengan kasus hukum. Maraknya kasus-kasus yang telah sampai pada tahap persidangan seringkali ditemukan ketidaknetralan oleh aparat penegak hukum dalam menangani sebuah tindak pidana. Karena itulah, membuat masyarakat memiliki pandangan buruk terhadap aparat penegak hukum terkhusus hakim. Sehingga penulis melakukan kerja sama dengan lembaga Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Maluku untuk memberikkan sosialisasi ataupun menjadi penghubung kepada masyarakat Amahusu dengan PKY Maluku.

Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui proses ketika menerima ketidakadilan saat berhadapan dengan aparat hukum yang dianggap melakukan kecurangan. Sehingga Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang membawahi hakim dapat melakukan kontrol hakim dalam persidangan ketika memberikan sebuah keputusan. Sosialisasi peradilan bersih dengan membagikan brosur-brosur ajakan kepada masyarakat untuk turut serta mengawasi hakim-hakim yang dicurigai nakal, dan kegiatan ini dilakukan pada 19 November 2021 di wilayah soa Wakan.

Proses sosialisasi peradilan bersih yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum dengan membagikan (1) Brosur, terkait tata cara laporan pengaduan KY melalui website www.pelaporan.komisiyudisial.go.id dengan alamat kantor pusat (2) Brosur, terkait lapor hakim nakal melalui kantor KY Provinsi Maluku di Jl. Ir. Putuhena Desa Poka, Belakang Balai Diklat W, Kota Ambon, Teluk Ambon, Maluku, ID 97325.



Gambar 3.3.2
Penyerahan Brosur, Poster dan Buku Kepada Mahasiswa KKN

4. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa dalam pandangan masyarakat dapat diselesaikan oleh Pemerintah Negeri, namun tidak semua sengketa dapat diselesaikan oleh Pemerintah Negeri, sehingga dibutuhkan Lembaga/Badan yang berkompeten untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dalam bentuk mediasi, selain melalui jalur litigasi. Selain itu, masyarakat memiliki rasa kurang percaya terhadap aparat penegak hukum sehingga dibutuhkan sosialisasi untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgments*)

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada, Rektor Universitas Pattimura, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Dosen Pembimbing Lapangan Vica J.E. Saija, Pemerintah Negeri Amahusu, Saniri Negeri Amahusu dan Masyarakat Negeri Amahusu.

Referensi

- Hetharie, Yosia, and Pieter Radjawane. "Penyuluhan Hukum Penanganan Dan Penyelesaian Perkara Perdata Di Klasis Buru Utara Dan Buru Selatan." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 2 (2021): 73-79. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i2.657>.
- Sugangga, I G N. *Hukum Adat Khusus: Hukum Adat Waris Pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal Di Indonesia*. Semarang: Universita Diponegoro, 2009.
- Uktolseja, Novyta, Jenny Kristiana Matuankotta, and Pieter Radjawane. "Penyuluhan Hukum Problematika Tanah Dan Penyelesaiannya Di Negeri Wotay Maluku Tengah." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 1, no. 1 (2021): 40-45. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v1i1.490>.
- Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.